



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 19

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 16 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 861.757.960.476,- bertambah sejumlah Rp. 100.319.992.092,- sehingga menjadi Rp.962.077.952.568,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 831.438.408.000,-	
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 57.343.897.195,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 888.782.305.195,-
2. Belanja		
1) Semula	Rp. 861.757.960.476,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 104.319.992.092,-</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 966.077.952.568,-</u>
Defisit setelah Perubahan		(Rp. 77.295.647.373,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 32.350.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 46.476.094.897,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 78.826.094.897,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.030.447.524,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (500.000.000,-)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 1.530.447.524,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 77.295.647.373,-
SILPA Tahun berkenaan sebelum perubahan		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
SILPA tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp. 88.468.900.000,-
- 2) Bertambah Rp. 9.293.343.711,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 97.762.243.711,-

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp. 517.588.293.000,-
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 38.395.147.000,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 555.983.440.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 225.381.215.000,-
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 9.655.406.484,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 235.036.621.484,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :

b. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 5.550.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 536.829.345,-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 6.086.829.345,-

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 3.200.000.000,-
- 2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. (998.000.000,-)

Jumlah Retribusi Daerah setelah

perubahan Rp. 2.202.000.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 9.000.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 162.666.580,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 9.162.666.580,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 70.718.900.000,-
- 2) Bertambah Rp. 9.591.847.786,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 80.310.747.786,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Semula Rp. 10.919.215.000,-
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 814.126.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 11.733.341.000,-

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula Rp. 460.355.255.000,-
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (42.474.875.000,-)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 417.880.380.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 46.313.823.000,-
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 76.055.896.000,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 122.369.719.000,-

- d. Dana Insentif Daerah
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | Rp. | <u>4.000.000.000,-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. | 4.000.000.000,- |

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|---|-----|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | 0,- |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 34.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | Rp. | <u>9.960.000.000,-</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. | 43.960.000.000,- |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.532.596.484,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | 11.532.596.484,- |
- c. Pendapatan Lainnya :
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 181.381.215.000,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | Rp. | <u>(1.837.190.000,-)</u> |
| Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp. | 179.544.025.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 564.676.495.160,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>15.965.813.915,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. | 580.642.309.075,- |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 297.081.465.316,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>88.354.178.177,-</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. | 385.435.643.493,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 291.742.198.160,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | Rp. | <u>4.888.715.282,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 296.630.913.442,- |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|-----|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/ | | |
| (berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | Rp. | 0,- |

- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | 0,- |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33.484.876.000,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | <u>112.300.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | 33.597.176.000,- |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.040.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. | 1.040.000.000,- |
- f. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 875.000.000,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | <u>(36.070.015,-)</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. | 838.929.985,- |
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 236.534.421.000,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | <u>868.648,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. | 236.535.289.648,- |

- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. | <u>11.000.000.000</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | 12.000.000.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.733.385.660,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.247.720.000</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 30.981.105.660,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 168.657.527.866,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>29.350.748.217,-</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 198.008.276.083,- |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 101.690.551.790,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>54.906.355.960,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 156.596.907.750,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 32.350.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>46.476.094.897,-</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp. | 78.826.094.897,- |

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 1) Semula Rp. 2.030.447.524,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. (500.000.000,-)
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 setelah perubahan Rp. 1.530.447.524,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 1) Semula Rp. 32.250.000.000,-
 2) Bertambah Rp. 46.233.960.484,-
 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah
 perubahan Rp. 78.483.960.484,-

b. Pencairan Dana Cadangan
 1) Semula Rp. 0,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
 perubahan Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 1) Semula Rp. 0,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang
 dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 1) Semula Rp. 0,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah
 perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 1) Semula Rp. 125.000.000,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. 242.134.413,-
 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 setelah perubahan Rp. 342.134.413,-

f. Penerimaan Piutang Daerah
 1) Semula Rp. 0,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
 perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan
 1) Semula Rp. 0,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
 perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 1) Semula Rp. 2.030.447.524,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. (500.000.000,-)
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
 Daerah setelah perubahan Rp. 1.530.447.524,-

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
 1) Semula Rp. 0,-
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh
 tempo setelah perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan	Rp.	0,-	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 19 SERI : A
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : (2-115/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi baik di bidang pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah bergerak sangat dinamis, yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang sangat strategis sebagai payung hukum dan landasan konstitusional bagi aparat penyelenggara negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nias yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan berbagai upaya antara lain optimalisasi peningkatan pendapatan daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan sehingga sampai saat ini dapat berjalan dengan baik di semua perangkat daerah Kabupaten Nias serta pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun pada pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terutama beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat memenuhi asumsi yang telah ditetapkan dalam APBD induk antara lain anggaran pendapatan yang melebihi target yang telah ditetapkan, adanya alokasi anggaran yang kekurangan anggaran, beberapa kegiatan yang telah diprogramkan tidak jadi dilaksanakan, adanya kegiatan baru yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan namun belum terprogramkan, adanya pergeseran anggaran belanja ke jenis belanja lainnya serta adanya beberapa perubahan nomenklatur kegiatan

Menyikapi penyesuaian tersebut diatas, perlu dilaksanakan Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 ketentuan pasal 154 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan
- e. keadaan luar biasa

Demikian juga halnya pada Pasal 161 Ayat (2), menyatakan bahwa : "Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan".

Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 merupakan kebijakan strategis dalam menyikapi perkembangan yang telah terjadi setelah penetapan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan dan pencapaian target kinerja hingga akhir tahun anggaran 2020. Selanjutnya dengan memperhatikan urgensi serta manfaat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sisa waktu pelaksanaannya, maka Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembangunan untuk Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020.

Penetapan prioritas pembangunan daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tetap mempedomani kerangka acuan utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016-2021, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2020 serta kebijakan belanja daerah dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020, sekaligus memperhatikan ketentuan yang meregulasi prinsip-prinsip belanja daerah dan secara proporsional juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang selama pelaksanaan program/kegiatan hingga Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2020.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 disusun dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Pendapatan Daerah, dalam APBD sebesar Rp. 831.438.408.000,- bertambah sebesar Rp.57.343.897.195,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp.888.782.305.195,- atau naik sebesar 6,90 %
2. Belanja Daerah, dalam APBD sebesar Rp. 861.757.960.476,- bertambah sebesar Rp.104.319.992.092,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp.966.077.952.568,- atau naik sebesar 12,11 %.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan, dalam APBD sebesar Rp.32.350.000.000,- bertambah sebesar Rp.46.476.094.897,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp. 78.826.094.897,- atau naik sebesar 143,67%.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan, dalam APBD sebesar Rp.2.030.447.524,- berkurang sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp. 1.530.447.524,- atau berkurang sebesar 24,63%.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 48